



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172/07/KEP/PIMP.DPRD/XI/2012

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN NOPEMBER - DESEMBER 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor: 08/DPRD.Banmus/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Nopember - Desember 2012, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Nopember - Desember 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN NOPEMBER – DESEMBER 2012.**
- PERTAMA : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Nopember – Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 22 Nopember 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Ketua


H. PURWANTO, S.IP

Wakil Ketua

EDI SISWANTO, S.Sos

Wakil Ketua

FATKHUR ROHMAN, SH

Wakil Ketua

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang;
2. Wakil Bupati Batang;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
5. Peringgal.